

**KONSEP KESETARAAN PASANGAN (*KAFA'AH*)
DALAM PERKAWINAN**
(Studi Pada Masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)


Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**Tomi Septiadi
NPM : 1621010171**

Prodi : Hukum Keluarga Islam



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**KONSEP KESETARAAN PASANGAN (*KAFI'AH*)
DALAM PERKAWINAN**
(Studi Pada Masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar
Kabupaten Lampung Selatan)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pemilihan pasangan harus didasari dengan memilih calon pasangan yang tepat dan sesuai dengan kepribadian individu, berdasarkan suatu pemikiran bahwa seseorang akan memilih pasangan yang dapat melengkapi kebutuhan yang diperlukan. Akan tetapi memilih pasangan juga harus sesuai dengan syariat ajaran Islam yakni memiliki ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT. Telah timbul pemahaman di masyarakat bahwa orang yang baik akan mendapatkan pasangan yang baik pula sedangkan orang yang buruk akan mendapatkan pasangan yang buruk pula, karena pasangan kita adalah cerminan diri kita sendiri. Inilah sebabnya dalam pemilihan pasangan calon suami atau istri terdapat istilah *kafa'ah* atau *kufu*. *Kafa'ah* adalah keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon suami dan istri tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. *Kafa'ah* adalah salah satu syarat dalam menentukan pasangan agar tercipta keluarga harmonis dan *sakinah*. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana konsep kesetaraan pasangan masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar. 2. Bagaimana konsep kesetaraan pasangan masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar dalam perspektif hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami praktik kesetaraan pasangan masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar, serta untuk mengetahui dan memahami praktik kesetaraan pasangan masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek data yang di analisis. Berdasarkan penelitian maka, dapat ditarik kesimpulan: 1. Praktik kesetaraan pada masyarakat Desa Haduyang telah menerapkan beberapa ketentuan *kafa'ah* atau kesetaraan dalam pernikahan. Namun, dalam prakteknya tidak dilakukan secara menyeluruh. Masyarakat Desa Haduyang hanya memandang keserasiannya dari segi kepribadian masing-masing pasangan dan agama. 2. Praktik kesetaraan pasangan pada masyarakat Desa Haduyang menurut perspektif hukum Islam telah sesuai dengan unsur dan kriteria *kafa'ah* yang di syariatkan, meskipun kurang maksimal. Islam telah menganjurkan bahwa setiap pasangan suami istri harus *se-kufu'* atau sepadan terutama dalam urusan agama, namun patut dipertimbangkan pula kesetaraan dalam paras, nasab, profesi, ataupun kedudukan status sosial dan harta kekayaannya. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah kesenjangan sosial dan memudahkan komunikasi diantara keduanya guna membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Kata kunci : Kesetaraan Pasangan, Kafa'ah

ABSTRACT

Selection of a partner must be based on choosing the right prospective partner and in accordance with the individual's personality, based on the idea that a person will choose a partner who can fulfill the necessary needs. However, choosing a partner must also be in accordance with Islamic teachings, namely having piety and faith in Allah SWT. An understanding has emerged in society that good people will get good partners, while bad people will get bad partners, because our partners are a reflection of ourselves. This is why in selecting a prospective husband or wife there is the term kafa'ah or kufu. Kafa'ah is a balance or harmony between the prospective husband and wife so that each prospective husband and wife do not find it difficult to get married. Kafa'ah is one of the conditions in determining a partner in order to create a harmonious and sakinah family. The problem formulation of this research is: 1. What is the concept of equality between couples in Haduyang Village, Natar District. 2. What is the concept of equality between couples in Haduyang Village, Natar District from the perspective of Islamic law. The aim of this research is to find out and understand the practice of equality between couples in Haduyang Village, Natar District, as well as to know and understand the practice of equality between couples in Haduyang Village, Natar District from the perspective of Islamic law. This research is included in field research which is descriptive qualitative in nature. The data source used in this research is primary data, namely data obtained directly from respondents or data objects being analyzed. Based on the research, conclusions can be drawn: 1. The practice of equality in the Haduyang Village community has implemented several provisions of kafa'ah or equality in marriage. However, in practice it is not carried out thoroughly. The people of Haduyang Village only view compatibility in terms of each partner's personality and religion. 2. The practice of equality between partners in the Haduyang Village community, according to the perspective of Islamic law, is in accordance with the elements and criteria of kafa'ah prescribed by the Shari'a, although it is not optimal. Islam has recommended that every married couple must be as kufu' or equal, especially in matters of religion, but equality should also be considered in terms of appearance, lineage, profession, or social status and wealth. This aims to prevent social inequality and facilitate communication between the two in order to build a sakinah, mawaddah, warohmah household.

Keywords: Couple Equality, Kafa'ah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Tomi Septiadi

NPM : 1621010171

Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsiyah*)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Konsep Kesetaraan Pasangan (*Kafa'ah*) Dalam Perkawinan (Studi Pada Masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung, 05 Mei 2023
Penulis,



Tomi Septiadi
1621010171

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Sekretariat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Konsep Kesetaraan Pasangan (*Kafa'ah*) Dalam Perkawinan (Studi Pada masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)
Nama : Tomi Septiadi
NPM : 1621010171
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung .

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Dr. Ekp Hidayat, S.Sos., M.H.

NIP. 197012282000031002

NIP. 197512302003121002

**Mengetahui
Ketua Program Studi**

Dr. Gandhi Livorba Indra, M.Ag

NIP. 197504282007101003

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Sekretariat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35134

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"KONSEP KESETARAAN PASANGAN (KAFA'AH) DALAM PERKAWINAN (STUDI PADA MASYARAKAT DESA HADUYANG KECAMATAN NATAR)"** disusun oleh **Tomii Septiadi, NPM :1621010171**, Program studi **Hukum Keluarga Islam**, Telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Selasa, 05 Juni 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, M. H.

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, S.H., M.H

Penguji I : Marwin, S.H., M.H

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag

Penguji III : Dr. Eko hidayat, S.Sos, M.H

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

MOTTO

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٦

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu).

Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).

(Q.S An-Nur (24) : 26)



PERSEMBAHAN

Alhamdullilaahi robbil 'aalamin, wabihi nasta'in wa'aala umuriddunya waddin assolatu wasalamu 'aala asyrofil ambi'i mursalin, wa'alaa alaihi wasobbohi aj-mai'in, amma ba'du.

Dengan segenap rasa cinta dan kasih, kupersembahkan karya kecil ini untuk orang-orang terkasih :

1. Ayahanda tersayang, Meizar Iriyanda yang senantiasa selalu mendo'akan, memberi dukungan dan semangat serta nasihat yang tiada henti-hentinya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang serta ketulusan hati.
2. Almarhumah Ibunda Rosita tercinta, yang semasa hidupnya tiada henti memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta telah memberikan banyak pendidikan dan pembelajaran.
3. Kakak tersayang Noviza Aryanti yang selalu memberi dukungan dan semangat tiada henti, serta keluarga dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi.
4. Almamater tercinta fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Skripsi ini ditulis oleh Tomi Septiadi dilahirkan di Desa Masgar Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 5 September 1997, anak kedua dari pasangan Meizar Iriyanda dan Rosita.

Pendidikan penulis dimulai dari pendidikan dasar di SDN 1 Branti Raya pada tahun 2003 dan selesai di tahun 2009, Pendidikan Menengah Pertama di SMP YBL Natar pada tahun 2009 dan selesai tahun 2012, Pendidikan Menengah Atas di SMA SWADHIPA Natar pada tahun 2012 dan selesai tahun 2015. Selanjutnya pada akhir 2016 tepatnya bulan September penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga pada kesempatan ini penulisan skripsi yang berjudul **“Konsep Kesetaraan Pasangan (*Kafa’ah*) Dalam Perkawinan (Studi Pada Masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”** Dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, sebagai *rahmatan lil alamin* yang telah membawa petunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah. Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan tanpa batas kepada semua pihak yang telah membantu memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, serta motivasi dalam penyusunannya. yakni ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D sebagai Rektor UIN Raden Intan Lampung serta staf dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H sebagai Sekretaris Prodi.

4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali ilmu pengetahuan serta agama selama menempuh perkuliahan di kampus tercinta UIN Raden Intan Lampung.
6. Keluarga besar yang telah memberikan segenap kasih sayang, mendidik dan tak henti-hentinya mendoakan penulis disetiap sujudnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat melalui studinya hingga saat ini.
7. Sahabat terkasih dan teman-teman seperjuangan, yang selalu memotivasi, membantu, dan memberikan do'a serta dukungan.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT akan selalu melimpahkan rahmat dan balasan yang tiada henti kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 05 Mei 2023
Penulis

Tomi Septiadi
1621010171

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASARAN TEORI	
A. Pengertian Kesetaraan (<i>Kafa'ah</i>).....	17
B. Dasar Hukum <i>Kafa'ah</i>	21
C. Keriteria <i>Kafa'ah</i>	27
D. Hikmah <i>Kafa'ah</i>	40
E. <i>Kafa'ah</i> Dalam Pandangan Imam Mazhab	41
F. <i>Kafa'ah</i> Dalam Keharmonisan Rumah Tangga	48
G. Perkawinan dan Dasar Hukum.....	51
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Haduyang Kecamatan Natar.....	58
B. Praktik Kesetaraan Pasangan Pada Masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar	64
BAB IV ANALISI PENELITIAN	
A. Praktik Kesetaraan Pasangan Pada Masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar	69

B. Praktik Kesetaraan Pasangan Desa Haduyang dalam Perspektif Hukum Islam	72
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	74
B. Rekomendasi.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	79



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Tabel 1 Klasifikasi Penduduk Menurut Usia	59
2. Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	60
3. Tabel 3 Sarana Kesehatan	61
4. Tabel 4 Tenaga Kesehatan	62
5. Tabel 5 Sarana Pendidikan.....	62
6. Tabel 6 Sarana Olahraga.....	64
7. Tabel 7 Keamanan dan Ketertiban.....	64
8. Tabel 8 Kriteria <i>Kafa'ah</i> Pada Pasangan di Desa Haduyung	68



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Konsultasi
2. Surat Keterangan Rumah Jurnal
3. Turnitin
4. Pedoman Wawancara
5. Surat Izin Riset dan Balasan Izin Riset
6. Foto Dokumentasi



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul, **“Konsep Kesetaraan Pasangan (*Kafa’ah*) Dalam Perkawinan (Studi Pada Masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar)”**. Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud, maka perlu adanya penegasan terhadap beberapa istilah dalam judul. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Konsep

Konsep menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.¹ Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari sebuah ide gambaran, yaitu gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu.

2. Kesetaraan

Kesetaraan berasal dari kata setara yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejajar, sama tingkatannya, sederajat.²

3. Pasangan

Pasangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seorang perempuan bagi seorang laki-laki atau seekor binatang betina bagi seekor

¹ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994). 550

² *Ibid*, 1254

jantan dan atau sebaliknya.³ Pasangan sering dikaitkan dengan pasangan hidup yakni suami dan istri.

4. Perkawinan

Manusia adalah makhluk sosial. Sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat tertentu disebut perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah, ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.⁴

B. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah kitab suci yang sempurna bagi kaum muslim, karena Al-Qur'an berisi segala hal yang berhubungan dengan aspek kehidupan yang dapat dikaji secara mendalam dan akan semakin diyakini kebenaran dalil-dalilnya. Kandungan di dalam Al-qur'an juga bersifat universal dan berlaku sepanjang masa, yang di dalamnya mencakup masalah akidah, akhlak, dan

³ *Ibid.* 892

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999). 15

amaliah. Al-Qur'an berlaku bagi seluruh umat di dunia dan berlaku sepanjang masa, dengan demikian ajaran yang diajarkan di dalam Al-Qur'an sangatlah luas.⁵ Al-Qur'an juga merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia untuk menuju jalan yang benar. Al-Qur'an mengajarkan cara berhubungan dengan Tuhannya, berhubungan dengan sesama manusia, serta berhubungan dengan lawan jenis.

Sedangkan manusia adalah makhluk sosial, dan dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat terlepas dari pergaulan sosial. Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Tiadalah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil.⁶

Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan agar saling melengkapi dan merasa tentram, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 berikut:

وَمِنْ عَآئِبَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-rum [30] : 21).

⁵ Abd. Wahab Khalaf, *Usul Fiqh* (Kairo: Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyyah Syabab Al-Azhar, 2002). 21

⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010). 23

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah telah menunjukkan salah satu kekuasaan-Nya yakni menciptakan manusia berpasang-pasangan dari jenis yang sama sebagai penenang jiwa agar merasa tentram, dan Allah menumbuhkan rasa kasih dan sayang diantara keduanya. Islam mempersatukan dua pasang manusia laki-laki dan perempuan dengan ikatan tali perkawinan. Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersama-sama memandang dan bermain-main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan.⁷

Allah menciptakan manusia dilengkapi dengan fitrah yang cenderung memiliki keinginan yang bersifat secara global, oleh karena itu terdapat berbagai kriteria dan ketertarikan yang dimiliki setiap orang dalam memilih pasangan hidup, seperti wajah yang tampan atau cantik, harta yang berlimpah, pangkat yang tinggi, otak yang cerdas. Selain itu juga terdapat sifat daya tarik yang ada dalam diri seseorang seperti sifat yang lemah lembut, ramah, setia, dan sebagainya. Namun setiap orang memiliki ketertarikan dan selera yang berbeda, seperti ada yang hanya tertarik pada fisiknya saja, ada yang hanya melihat harta dan jabatannya, atau hanya melihat pada sifat dan kepribadiannya saja. Setiap orang pasti berharap mendapatkan pasangan yang terbaik sesuai dengan kriteria yang ia miliki.

Setiap orang tentu ingin memiliki pasangan yang berperilaku baik, dan belakangan ini di tengah masyarakat sering beredar pemahaman bahwa jika ingin mendapatkan pasangan yang baik maka orang tersebut harus terlebih

⁷ *Ibid.* 29

dahulu memperbaiki kualitas dirinya. Seseorang yang baik pasti akan mendapatkan pasangan yang baik pula, karena pasangan adalah cerminan diri. Begitulah kutipan yang sering mencul dalam kehidupan sehari-hari.

Pemahaman tersebut bisa saja dibenarkan, karena dilandaskan pada surat An-Nur ayat 26 yang berbunyi:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٦

“wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga). (Q.S An-Nuur [24] : 26).”

Secara tidak langsung ayat di atas terkesan sebagai janji Allah, dan hal inilah yang menimbulkan pemahaman di masyarakat bahwa orang yang baik akan mendapatkan pasangan yang baik pula sedangkan orang yang buruk akan mendapatkan pasangan yang buruk pula. Bisa dikatakan bahwa pasangan kita adalah cerminan diri kita sendiri. Inilah sebabnya dalam pemilihan pasangan calon suami atau istri terdapat istilah *kafa'ah* atau *kufu*. Kata *Kafa'ah* berasal dari bahasa Arab yang berarti sama atau setara. *Kafa'ah* atau *kufu* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut harus ada pada laki-laki yang mengawininya.⁸

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2004). 140

Tetapi dapat kita ketahui bahwa konteks arti baik dan buruk sangatlah luas. Selain itu kenyataannya pada praktik di masyarakat sekitar khususnya di lingkungan Desa Haduyang Kecamatan Natar hal tersebut tidak selalu terjadi. Tidak jarang seseorang yang baik memiliki pasangan yang kurang baik, bukan hanya dalam persoalan kepribadian dan keimanan tetapi juga dalam pekerjaan dan pendidikan. Permasalahan ini pastinya akan mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga.

Karena timbulnya pertanyaan-pertanyaan tersebut, peneliti bermaksud untuk mengangkat hal tersebut ke dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul, **“Konsep Kesetaraan Pasangan (*Kafa’ah*) Dalam Perkawinan (Studi Pada Masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar)”**.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka perlu adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktek penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus yang akan membahas mengenai focus penelitian ini adalah **“Konsep Kesetaraan Pasangan (*Kafa’ah*) Dalam Perkawinan (Studi Pada Masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar)**.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kesetaraan pasangan pada masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana Konsep kesetaraan pasangan masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Hukum Islam?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari skripsi ini diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep kesetaraan pasangan pada masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar.
2. Untuk mengetahui konsep kesetaraan pasangan masyarakat Desa Haduyang dalam Perspektif Hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah dampak dari pencapaian suatu tujuan, baik secara teoritis maupun secara praktis.⁹ Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian mengenai konsep kesetaraan pasangan dan praktiknya terhadap kehidupan rumah tangga masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat luas sebagai bahan acuan dalam pemilihan pasangan yang sesuai dan dianjurkan dalam Al-Qur'an.

⁹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). 9

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Penulis melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Berikut adalah tinjauan atas penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad As'ari pada tahun 2019 dengan judul, "**Konsep Mencari Pasangan Ideal Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab**". Skripsi ini membahas tentang penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang berhubungan dengan pasangan ideal dalam Tafsir al-Misbah. Hasil dari penelitian ini yaitu perkawinan adalah sebuah ikatan yang bertujuan menjaga kelangsungan kehidupan manusia, oleh karena itu secara naluriah manusia akan berusaha untuk mendapatkan pasangan yang harus dipertimbangkan oleh kriteria tertentu, walaupun upaya tersebut bukan suatu kunci, namun hal itu dapat menentukan keharmonisan rumah tangga. Dalam tafsir al-Misbah Quraish Shihab telah menjelaskan empat poin penting dalam mencari pasangan yaitu pasangan yang seiman, memiliki sifat yang baik, bukan termasuk kerabat dekat, dan jumlah idealnya dalam berpasangan yaitu monogami.¹⁰
2. Penelitian selanjutnya yaitu karya Muhammad Subekti pada tahun 2020 yang berjudul, "**Kesetaraan Suami Istri Dalam kehidupan rumah tangga** (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)". Skripsi ini

¹⁰ Ahmad As'ari, "Konsep Mencari Pasangan Ideal Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab" (Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2019).

membahas tentang gambaran kesetaraan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga persepsi Musdah Mulia dan memahami indikatornya serta implikasinya dalam kehidupan rumah tangga. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *library research* atau pustaka melalui data kepustakaan atau dokumentasi. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kesetaraan adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki, bagi istri dan suami untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana kewajiban yang telah dikerjakannya dan menempatkannya secara setara dan seimbang.¹¹

3. Penelitian berikutnya yaitu penelitian karya Kha'mim Baydlowi tahun 2019 yang berjudul, "**Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang** (Studi Living Hadits Riwayat Al-Bukhori Tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal)". Penelitian ini membahas tentang kriteria pasangan ideal perspektif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menikah dan praktek tentang hadits empat kriteria pasangan ideal dalam kehidupan. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi (*sosio legal approach*), dan pendekatan kualitatif-deskriptif serta penelitian *living hadits*, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tujuh narasumber menunjukkan bahwa mahasiswa fakultas syariah telah mengetahui dan memahami hadits tersebut, dan dalam praktik kehidupan terdapat tiga orang dengan kriteria agama sebagai prioritas,

¹¹ Muhammad Subekti, "Kesetaraan Suami Dan Istri Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2020).

dua orang dengan kriteria kecantikan sebagai prioritas utama, dan dua orang tanpa kriteria khusus melainkan atas dasar cinta dan saling menerima apa adanya.¹²

H. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, penulis akan membahas konsep kesetaraan pasangan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 26 dan praktiknya terhadap kehidupan rumah tangga masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai beberapa masalah aktual dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial.¹³

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu suatu metode dalam melakukan penelitian suatu objek, yang

¹² Kha'mim Baydlowi, "Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Living Hadits Riwayat Al-Bukhori Tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019).

¹³ Mardaus, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara beraturan atau sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau suatu fenomena tertentu.¹⁴ Sedangkan metode kualitatif, yaitu penelitian yang berisi pandangan atau keyakinan bahwa fokus penelitian adalah kualitas makna dan lebih mengutamakan perspektif partisipan (emik) dari pada perspektif peneliti (etik).¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat, ciri, dan hubungan antara unsur-unsur yang ada serta melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan berdasarkan perspektif partisipan.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan mengkaji dan menelusuri secara cermat dan teliti terhadap sumber data untuk menggambarkan fakta dan fenomena terhadap konsep kesetaraan pasangan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 26 dan pengaruhnya terhadap masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

a. Data primer

¹⁴ Kaelani, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradigma, 2015).

¹⁵ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Skripsi*. 14

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁶ Dalam hal ini data yang diperoleh yaitu dari hasil wawancara dengan beberapa pasangan suami istri di Desa Haduyang Kecamatan Natar.

b. Data sekunder

Data sekunder penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang, buku, majalah, hasil penelitian, makalah, jurnal, kamus, dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

a. Observasi

Secara umum, observasi berarti pengamatan, penglihatan. Sedangkan secara khusus, dalam dunia penelitian, observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap fenomena social (prilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda, dan symbol-simbol tertentu) selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi, dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.¹⁷

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas

¹⁶ Moh. Nazir, *Metodelogi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). 54

¹⁷ Tobrani Imam Suprayoga, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003). 167

pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara secara umum adalah untuk menggali struktur kognitif dan dunia makna dari perilaku subjek yang diteliti.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada beberapa pasangan suami istri di Desa Haduyang Kecamatan Natar.

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁹

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pasangan suami istri Desa Haduyang Kecamatan Natar.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili).²⁰ Teknik menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan teknik *Purposive Sampel*. *Purposive Sampel* adalah penelitian yang dilakukan terhadap dua atau tiga daerah kunci, jadi tidak semua daerah atau tidak semua kelompok dan rumpun dalam

¹⁸ *Ibid.* 172

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, n.d. 240

²⁰ *Ibid.* 81-82

populasi itu diselidiki.²¹ Selain itu, purposive sampel dapat disebut sebagai teknik sampel yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya.²² Jadi dapat disimpulkan bahwa purposive sampel tidak mengambil semua individu, melainkan pengambilan sampel yang ditarik sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan yang dianggap dapat mewakili populasi.

Peneliti menggunakan teknik purposive sampel dengan kriteria sampel yang terdiri dari pasangan suami istri Desa Haduyang kecamatan Natar, yaitu sebanyak 5 pasangan suami istri dengan anggapan bahwa sampel tersebut mampu mewakili karakteristik populasi yang ada.

5. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data,²³ yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu hal yang dilakukan setelah memperoleh semua data-data untuk dilakukan pengecekan atau pengoreksian, karena dikhawatirkan terdapat data yang tidak lengkap dan kurang jelas.
- b. *Coding* (mengkode), yaitu memberikan kode-kode tertentu kepada masing-masing kategori atau nilai dari setiap variable yang dikumpulkan data.²⁴

²¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1986). 148

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). 97

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2012). 125

- c. *Systematizing*, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kerangka sistematika yang ada.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dari kata-kata atau peristiwa yang bersifat khusus kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I berisi tentang Penegasan judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II berisi tentang Teori-Teori yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Pengertian Kesetaraan (*kafa'ah*), Dasar Hukum *Kafa'ah* dan Kriteria *Kafa'ah*.

BAB III berisi tentang gambaran umum Desa Haduyang Kecamatan Natar dan Praktik Kesetaraan Pasangan (*Kafa'ah*) pada masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar.

BAB IV berisi tentang Analisis Praktik Kesetaraan Pasangan pada Masyarakat Desa Haduyang Kecamatan Natar dan Analisis Praktik Kesetaraan Pasangan di Desa Haduyang Kecamatan Natar Perspektif Hukum Islam.

BAB V terakhir berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada

²⁴ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar Dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali, 1992). 33

hubungannya dengan masalah penelitian. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik kesetaraan pada masyarakat Desa Haduyang telah menerapkan beberapa ketentuan *kafa'ah* atau kesetaraan dalam pernikahan. dan dalam praktiknya telah dilakukan secara menyeluruh. Masyarakat Desa Haduyang hanya memandang keserasiannya dari segi kepribadian masing-masing pasangan dan agama.
2. Praktik kesetaraan pasangan pada masyarakat Desa Haduyang menurut perspektif hukum Islam telah sesuai dengan unsur dan kriteria *kafa'ah* yang di syariatkan, meskipun kurang maksimal. Islam telah menganjurkan bahwa setiap pasangan suami istri harus *se-kufu'* atau sepadan terutama dalam urusan agama, namun patut dipertimbangkan pula kesetaraan dalam paras, nasab, profesi, ataupun kedudukan status sosial dan harta kekayaannya. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah kesenjangan sosial dan memudahkan komunikasi diantara keduanya guna membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.

B. Rekomendasi

Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai harapan agar mendatangkan perubahan yang lebih baik, diantaranya yaitu:

1. Kepada para orang tua, hendaknya memberikan pengertian kepada anak-anak yang dalam fase pencarian pasangan untuk menerapkan konsep *kafa'ah* agar kelak tidak terjadi penyesalan dan dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

2. Kepada tokoh agama, hendaknya dalam pengajian dan khutbah jum'at menjelaskan serta memberikan arahan kepada masyarakat mengenai kriteria pasangan ideal dan konsep *kafa'ah* dalam syariat Islam.
3. Kepada pasangan calon suami istri hendaknya sudah memahami dan mempelajari sifat tingkah laku serta memperhatikan watak kepribadian individu satu sama lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat "Seri Buku Daras."* Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Abd. Wahab Khalaf. *Usul Fiqh*. Kairo: Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyyah Syabab Al-Azhar, 2002.
- Abdul Muhammad Mathlub. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Qadir Mahmud Ibnu Umar al-Zamakhsyary al-Khawarizmy. *Al-Kasyaf an Haqaiq Al-Tanzil Wa Uyub Al-Aqawil Di Wujud Al-Ta'wil*. Kairo: Musthafa A-baby Al- halnya wa auladah, 1972.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Perssindo, 2010.
- Abdurrahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh Ala Al-Madazhib Al-Arba'ah*. Juz IV. Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Achmad Kuzairi. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ahmad As'ari. "Konsep Mencari Pasangan Ideal Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab." Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2019.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- asrizal. "Relevansi Kafâ'ah" 8, no. 1 (2015): 63–74.
- Bambang Sunggono. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2012.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Dedi Junaedi. *Keluarga Sakinah*. Edisi Pert. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Destiana. "Data Desa Haduyung." Natar, n.d.

- Devi Oktaviana Fajrin. "Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup Ditinjau Dari Keterlibatan Ayah Pada Anak Perempuan." *JPPP - Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi* 4, no. 2 (2015): 59–64. <https://doi.org/10.21009/jppp.042.03>.
- Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 8, no. No. 2 (2016): 58–66.
- H. S. A. Al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Hakim Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Imam Sudiyat. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Imam Suprayoga, Tobrani. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Kaelani. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Pradigma, 2015.
- Kartini Kartono. *Penantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1986.
- Kha'mim Baydlowi. "Kriteria Pasangan Ideal Perspektif Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Studi Living Hadits Riwayat Al-Bukhori Tentang Empat Kriteria Pasangan Ideal)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.
- Khoirudin Nasution. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academua+Tazzafa, 2003.
- M. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mardaus. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Moh. Nazir. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

- Mokhammad Samson Fajar. "Kontestualisasi Kafa'ah Dalam Upaya Membentuk Keluarga Harmonis." *Al-'Adalah* 17, no. 2 (2021): 205. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.6568>.
- Muhammad Subekti. "Kesetaraan Suami Dan Istri Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)." Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2020.
- Nurnazil. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan." *Ijtima'iyya Jurnal Pengembangan Masyarakat* Vol. 8, No (2015): 58–59.
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Ramadhan, Dian. "KAFA'AH: SOLUSI MENCIPTAKAN KELUARGA YANG KUAT DALAM MENOPANG KETAHANAN NASIONAL." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1, no. No. 2 (2021). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i2.7414>.
- Sanapiah Faisal. *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar Dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali, 1992.
- Sayyid Sabib. *Fiqh Sunnah 7*. Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, n.d.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sulaiman Rasid. *Fiqh Islam*. Bandung: Percetakan Sinar Baru, 2004.
- Taufik, Otong Husni. "Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 246. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>.
- Tihami, Sohari Sahrani, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Cet. Ke-3*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.).
- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.